

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hoesada (2016 : 30) menyatakan bahwa desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota.

Desa merupakan suatu wilayah hukum, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok orang atau masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.

### 2.1.2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa menyatakan bahwa : Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggara pemerintah yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam menjalankan kegiatannya , pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri dari kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun untuk menjalankan keseluruhan proses atau kegiatan pembentukan dan penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, dan keuangan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa. Pembangunan desa yang dimaksud adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah upaya mensejahterakan masyarakat dengan mengembangkan potensi keterampilan, sikap, perilaku, pengetahuan, kesadaran dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan program, kegiatan, kebijakan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

### **2.1.3. Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2009 : 12) Akuntabilitas adalah usaha instansi pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dari warga dengan memperlihatkan umpan balik sebagai wujud pelayanan atas penghasilan yang diberikan warga, prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya

terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah. (Sabarno, 2007 : 129)

Menurut Hoesada (2016 : 125) Akuntabilitas mengandung kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang, mencakup berbagai hal seperti bahwa lembaga negara harus menetapkan perincian fungsi, tugas, serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara negara yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga negara yang bersangkutan, lembaga negara maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

#### **2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Yuliansyah dan Rusmianto (2017 : 28) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDes tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDes yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Berikut fungsi – fungsi APBDes menurut Hamzah (2015) :

- a. Fungsi Otoritas. APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- c. Fungsi Pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja /mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.
- e. Fungsi Distribusi. Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.
- f. Fungsi Akuntabilitas. APBDes memberikan landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

#### **2.1.4.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

##### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Desa terdiri dari :

1). Pendapatan Asli Desa (PADesa), meliputi :

1. Hasil Usaha

2. Hasil Aset
  3. Swadaya
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.
- 2). Pendapatan Transfer Desa, meliputi :
1. Dana Desa
  2. Alokasi Dana Desa
  3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
  4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3). Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, meliputi :
1. Hibah dan sumbangan

#### **b. Belanja Desa**

Belanja Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun kelompok belanja desa yang diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
5. Bidang Belanja Tak Terduga



Klasifikasi belanja desa menurut jenis terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

### **c. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **a. Penerimaan Pembiayaan mencakup :**

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup :**

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

### **2.1.4.2 Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

#### **(APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan alat mengkoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya setelah anggaran pendapatan dan belanja



desa ditetapkan menjadi peraturan desa, maka aktivitas pelaksanaan anggaran segera dapat dilaksanakan. (Yuliansyah dan Rusmianto, 2017 : 30)

Berikut beberapa kebijakan terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- e. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- f. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) ditetapkan sebagai

peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

- h. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran baru yang telah disahkan oleh kepala desa.

#### **2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa**

Memahami sebuah pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak pada pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007 : 205).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa harus mendetail agar kegiatan-kegiatan yang ada didesa bisa berjalan dengan lancar, jika pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus dijunjung tinggi oleh pelaksana kegiatan desa.

### **2.1.6. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi seluruh siklus pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa adalah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, sekretaris desa menyusun :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berjalan yang kemudian disampaikan oleh kepala desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Jika hasil evaluasi tidak diberikan, maka Peraturan Desa tersebut dapat diberlakukan.
4. Namun jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

5. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang diberikan, dan kepala desa tetap memberlakukan peraturan desa tersebut, maka Bupati/Walikota berhak untuk membatalkan peraturan desa melalui keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya dan dalam hal terjadinya pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Selanjutnya kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukannya pembatalan dan bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa tersebut.
7. Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat, maka langkah yang dilakukan antara lain :
  - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
  - 2) Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut akan berlaku dengan sendirinya.
  - 3) Jika ada koreksi yang disampaikan, maka penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut. Kepala desa melakukan

penyesuaian dan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Camat.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan.

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Belanja (RAB).Selanjutnya RAB tersebut disahkan oleh Kepala Desa setelah RAB tersebut di *verifikasi* oleh Sekretaris Desa.

Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi kepada Kepala Desa.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Lalu menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Selanjutnya menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### **c. Penatausahaan**

Dalam hal penatausahaan, bendahara desa harus melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Dan mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui Laporan Pertanggungjawaban.

#### **d. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan

Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes meliputi :

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes meliputi :

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### **2.1.7. Pembinaan dan Pengawasan**

Dalam hal pembinaan dan pengawasan keuangan desa meliputi :

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa.
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain :
  - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan keuangan desa.
  - b. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari keuangan desa.
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan keuangan desa.
  - d. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.
3. Pembinaan dan pengawasan Camat antara lain :
  - a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.
  - b. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan desa, dan
  - c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.

#### **2.1.8. Pelaporan Keuangan Desa**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk

menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa. Rincian laporan sebagai berikut :

a. Laporan kepada Bupati/Walikota, melalui Camat :

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran

b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

### **1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes**

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari :

- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester pertama dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan sampai akhir tahun, jadi bersifat akumulatif hingga akhir tahun anggaran.

## **2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDes. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada Pasal 14 dimana menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- b. Pungutan

c. Tata Ruang

d. Organisasi Pemerintah Desa

Laporan ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari :

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu terkait dengan “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)” antara lain :

Sari (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan

Bupati Nomor 17 Tahun 2015 yang menjadi acuan dalam perencanaan DD sudah diterapkan dengan baik.

Faridah dan Suryono (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, narasumber yang di wawancarai yaitu kepala desa, tim pengelola ADD, wakil ketua BPD, dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.


Dura (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara ketiga variable tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan data dari responden tidak menggunakan data laporan tahunan desa yang berjalan.

Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung- jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal.

Suci dan Praptoyo (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”. Hasil penelitian bahwa proses pencatatan akuntansi setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya dicatat kedalam buku kas harian dan Desa Kepatihan belum menyusun buku kas umum hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga pencatatan akuntansi belum berjalan secara maksimal. Manajemen keuangan di Desa Kepatihan sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari Desa Kebonsari, data tersebut berupa Laporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kemudian data-data tersebut dianalisis sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.



Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil Olah Data, 2019